



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG JASA LAINNYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu untuk memberikan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas ;
- b. bahwa dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kondisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sangat terbatas sehingga perlu dilakukan pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya ;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tenaga Pendukung Jasa Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Pendukung adalah tenaga yang di kontrak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi PD dan/atau pendukung tugas lainnya.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

10. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. Tenaga Pendukung ;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan pengadaan; dan
- d. monitoring dan Evaluasi.

### BAB II

#### TENAGA PENDUKUNG

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Tenaga Pendukung

#### Pasal 5

Jenis Tenaga Pendukung, yaitu :

- a. Tenaga Pendukung Perorangan; dan
- b. Tenaga Pendukung Melalui Penyedia.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Perorangan

#### Pasal 6

Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Perorangan yaitu semua posisi bidang kerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi PD dan/atau pendukung tugas lainnya.

Bagian Ketiga  
Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Melalui Penyedia

Pasal 7

Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Melalui Penyedia yang dapat diadakan oleh PD antara lain :

- a. Jasa Kebersihan;
- b. Jasa Keamanan; dan
- c. Jasa pengemudi.

BAB III  
PERSIAPAN

Bagian Kesatu  
Kewenangan Perangkat Daerah

Pasal 8

Seluruh PD diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Tenaga Pendukung sesuai dengan kebutuhan dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedua  
Persetujuan

Pasal 9

- (1) Jumlah dan jenis tenaga pendukung yang dilaksanakan oleh PD harus mendapatkan persetujuan dari Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses asistensi penyusunan DPA SKPD, kecuali untuk Tenaga Pendukung Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Proses persetujuan untuk Tenaga Pendukung Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan dengan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan hasil kajian analisis kebutuhan.



- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama dan jumlah kebutuhan tenaga pendukung.
- (3) PD yang menangani urusan kepegawaian dan Analisa Jabatan serta beban kerja mengkaji hasil kajian serta memberikan pertimbangan nomenklatur jabatan tenaga pendukung beserta jumlahnya.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tenaga Pendukung lainnya.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

Pengadaan Tenaga Pendukung diselenggarakan melalui mekanisme pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

##### Bagian Kedua

##### Tenaga Pendukung Perorangan

##### Pasal 12

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung Perorangan diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. terikat jangka waktu tertentu; dan
  - b. kejelasan dan/atau kepastian kedudukan.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan masa pelaksanaan pekerjaan bagi Tenaga Pendukung Perorangan yaitu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Kejelasan dan/atau kepastian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan bahwa pengadaan Tenaga Pendukung Perorangan tidak untuk mengisi formasi calon Pegawai Negeri Sipil

2



dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tidak untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Pendukung Perorangan harus memenuhi:
  - a. kualifikasi administrasi; dan
  - b. kualifikasi teknis.
- (2) Kualifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. berusia 18 - 58 tahun;
  - b. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
  - c. sehat jasmani dan rohani ;
  - d. melampirkan surat pernyataan bertandatangan sebagai berikut :
    1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
    2. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PD.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendukung Perorangan diberikan hak :
  - a. upah sebesar minimal Upah Minimum Regional Daerah;
  - b. Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - d. Tunjangan Hari Raya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2

- (2) Tenaga Pendukung Perorangan mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
  - d. menyimpan rahasia pekerjaan dan rahasia PD dengan sebaik-baiknya;
  - e. melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
  - f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
  - j. menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
  - k. melaksanakan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi Tenaga Pendukung Melalui Penyedia.

### Paragraf 3

### Pemutusan Perjanjian Kerja

### Pasal 15

Perjanjian antara PA/KPA dan Tenaga Pendukung Perorangan dinyatakan berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. terkena dampak perampangan organisasi;

- d. diputus oleh PA/KPA karena melakukan pelanggaran;  
dan/atau
- e. jangka waktu pekerjaan telah berakhir.

#### Pasal 16

Pemutusan Perjanjian Kerja sebelum waktunya selesai oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, apabila Tenaga Pendukung Perorangan:

- a. tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa alasan ;
- c. terlambat masuk kerja, pulang mendahului, dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- d. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang/uang milik orang lain dan/atau barang/kas milik Daerah;
- e. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Daerah;
- f. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- g. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Daerah yang menimbulkan kerugian bagi Daerah;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia Daerah yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Daerah;
- j. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- k. terlibat dalam politik praktis ; dan/atau
- l. melakukan praktik kolusi, korupsi, dan/atau nepotisme.

2



#### Pasal 17

Mekanisme keputusan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendukung Perorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PA/KPA;
- b. pemanggilan terhadap Tenaga Pendukung Perorangan yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan;
- c. apabila Tenaga Pendukung Perorangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan lanjutan sampai dengan 3 (tiga) kali pemanggilan;
- d. apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan tidak hadir maka PA/KPA dapat memutuskan perjanjian kerja walaupun masa perikatannya belum selesai berdasarkan bukti- bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- e. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dijadikan dasar untuk menetapkan keputusan perjanjian kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Pendukung Melalui Penyedia

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung Melalui Penyedia, dilakukan dengan Perusahaan Alih Daya.
- (2) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Tenaga Pendukung yang ditawarkan oleh penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diutamakan menggunakan tenaga kerja yang sudah ada ;
- b. berusia 18 - 58 tahun;
- c. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;  
dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

#### Bagian Keempat

#### Penganggaran

#### Pasal 20

Penganggaran Pengadaan Tenaga Pendukung Melalui Penyedia, melekat di program, kegiatan dan sub kegiatan PD.

### BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris dijabat oleh Asisten yang membidangi urusan organisasi dan umum;
  - c. Anggota yang terdiri atas unsur PD yang membidangi:
    1. pengelolaan kepegawaian;
    2. perencanaan;
    3. keuangan;
    4. komunikasi dan informasi;
    5. organisasi
    6. layanan pengadaan barang/jasa; dan
    7. hukum.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini berlaku, Tenaga Pendukung yang telah ada dan berusia lebih dari 58 tahun diberikan kesempatan bekerja selama 1 (satu) tahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada Tanggal 22 Desember 2022  
WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.  
SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 22 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR  
Ttd.  
Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008